

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN BAYI
PADA PUTUSAN PN POSO NOMOR 331/PID.SUS/2023/PN.PSO**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

NI WAYAN DILA PUSPITA

NPM : 92011403161026



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK SKRIPSI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS/KAJIAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	9
B. Pelaku Tindak Pidana	13
C. Pembakaran Bayi	15
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah	18
B. Sumber-Sumber Penelitian	19
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	20
D. Metode Analisis Masalah	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Bayi Menurut Hukum Perlindungan Anak	23
B. Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Bayi Pada Putusan PN Poso Nomor: 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso	29
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50

ABSTRAK

Ni Wayan Dila Puspita, NPM 92011403161026, “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Bayi Pada Putusan PN Poso Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso”, Dibimbing Oleh Ester Balebu dan Suzanna Lumeno

Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Pembakaran Bayi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan anak terkait pembakaran bayi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran bayi oleh hakim melalui Putusan PN Poso Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN. Pso.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum mengatur terhadap pelaku tindak pidana pembakaran bayi menurut hukum perlindungan anak serta bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran bayi pada Putusan PN Pso Nomor: 331/Pid.Sus/2023/Pso.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) sebagai pendekatan penelitian dengan menemukan jawaban yang benar dari berbagai peraturan perundang-undangan baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan di luar KUHPidana dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan yang dapat menjerat pelaku pembunuhan bayi pada umumnya dan pembakaran bayi pada khususnya terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan Putusan PN Poso Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso. Penelitian ini menjelaskan penegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran bayi, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun penegak hukum, dalam hal ini hakim. Peraturan terkait tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir oleh ibu kandung terdapat dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP.

ABSTRACT



Ni Wayan Dila Puspita, NPM 92011403161026, "**Law Enforcement Against Perpetrators of Baby Burning in Poso District Court Decision Number 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso**", Supervised by Ester Balebu and Suzanna Lumeno

Keywords: Law Enforcement, Criminal Perpetrators, Baby Burning

This research aims to analyze child protection legal regulations related to baby burning. Apart from that, this research also aims to analyze legal considerations as a form of law enforcement against perpetrators of baby burning by judges through Poso District Court Decision Number 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso. The formulation of the problem in this research is how the law regulates perpetrators of the crime of burning babies according to child protection law and what are the legal considerations in imposing penalties on perpetrators of the crime of burning babies in Poso District Court Decision Number: 331/Pid.Sus/2023/Pso. This research is a type of normative legal research and uses a Statutory Approach and a Case Approach to find the correct answers of various statutory regulations both from the Criminal Code and regulations outside Criminal Code using data collection methods in the form of document studies.

The results of this research found that regulations that can ensnare perpetrators of infanticide in general and baby burning in particular are contained in various laws and regulations and Poso District Court Decision Number 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso. This research explains law enforcement against perpetrators of baby burning, both in terms of statutory regulations and law enforcers, in this case judges. Regulations relating to the crime of murder of a newborn child by the biological mother are contained in Article 341 and Article 342 of the Criminal Code.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan seorang anak merupakan hal yang patut untuk didukung dan dihormati, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang patut pula untuk dijaga harkat serta martabatnya. Perlindungan anak sendiri sudah diatur ketentuannya baik secara internasional maupun secara nasional. Di Indonesia sendiri perlindungan anak sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak). UU Perlindungan Anak menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada didalam kandungan. Pengertian tersebut memberikan makna bahwasannya dari sejak ia masih didalam kandungan, seorang anak itu sudah mendapatkan perlindungan dari negara Indonesia khususnya. (Jurnal Kertha Desa, 2023:2853-2862).

Keberadaan dan perlindungan dari anak itu sendiri juga merupakan bentuk perwujudan dari hak asasi manusia. Disamping menjunjung tinggi hak- hak anak, mereka pun harus mendapatkan perlindungan dari segala perbuatan yang berpotensi melanggar hukum itu sendiri. Perbuatan yang berpotensi melanggar hukum itu sendiri ada banyak, seperti contoh pencurian, penggelapan, penganiayaan dan yang paling berbahaya adalah pembunuhan. Dikatakan

berbahaya karena tindak pidana pembunuhan ini berpotensi menghilangkan nyawa dari seseorang. Tindak pidana pembunuhan sendiri masuk kedalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang diatur pada Pasal 338 – Pasal 350 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat pula mengincar siapa saja. Tindak pidana pembunuhan juga bukan merupakan hal yang baru di masyarakat, karena memang seringkali terjadi tindak pidana pembunuhan yang membuat masyarakat tidak lagi terkejut mendengar hal tersebut. Lebih menyakitkan lagi ketika kita tau bahwasannya seorang anak juga bisa menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut, dimana pelakunya adalah ibu kandung dari anak yang bersangkutan. Berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya sendiri pun sudah banyak terjadi, terlebih lagi anak tersebut baru saja dilahirkan oleh ibunya. Seperti pembunuhan seorang bayi yang dilakukan dengan cara dibakar. Sejatinya orang tua yang seharusnya memiliki kasih sayang paling besar kepada anaknya justru melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak, terlebih lagi kepada anak yang baru saja dilahirkan. (Pratama R. dan Irma Rahmayati, 2020:115)

Terdapat berbagai macam hubungan antar anggota masyarakat yang timbul sebagai akibat dari adanya kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum dibutuhkan untuk menjamin kepentingan semua anggota masyarakat serta menjamin keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat.

Sehingga dapat mencegah dan mengatasi kekacauan serta terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam tatanan masyarakat.

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anak, utamanya anak yang baru saja dilahirkan. Tidak siapnya menjadi seorang ibu, tidak siap dari segi ekonomi, malu karena melahirkan seorang anak diluar pernikahan yang sah menjadi beberapa alasan pelaku untuk membunuh bayi yang tidak bersalah. Gangguan mental dari ibu yang bersangkutan juga menjadi faktor penyebab pembunuhan terhadap anak tersebut bisa terjadi. Gangguan mental ini disebabkan karenakondisi pelaku yang merasa bersalah karena melanggar norma hukum yang berlaku, tetapi juga melanggar norma agama, norma sosial di masyarakat dan tentunya tidak memiliki rasa kemanusiaan.

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan pengertian hak dan ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata dapat dilihat bayi memiliki hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya apabila dia lahir dalam keadaan hidup (bernyawa) yakni padanya melekat hak-hak asasi manusia yang harus dihormati keberadaannya. Selain hak hidup sebagaimana yang dimiliki manusia lainnya bayi juga memiliki hak yaitu seperti tumbuh kembang serta perlindungan. Hak lain yang dimiliki bayi yakni hak atas pengasuhan orang tua sebagaimana yang tertera dalam Pasal

14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi: “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Dengan adanya hak-hak yang melekat pada diri bayi maka dapat dikatakan bahwa tindakan pengabaian, tidak dipenuhinya hak yang dimiliki ataupun pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki sang bayi dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Salah satu tindakan yang melanggar hak-hak yang dimiliki bayi dan dapat dikenakan pidana adalah tindakan pembakaran bayi. Kata pembakaran sendiri memiliki banyak arti namun dalam hal ini pembakaran disini merujuk pada kegiatan atau tindakan membakar yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu objek.

Salah satu contoh nyata kasus pembakaran bayi di Indonesia adalah kasus yang terjadi pada 05 Juni 2023 di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali tepatnya di pembakaran sampah dekat Kos ditemukan bayi laki-laki. Tindak pidana dilakukan oleh perempuan berinisial D berusia 22 tahun. Pelaku pembakaran bayi yang merupakan ibu korban melakukan tindakan tersebut karena khawatir kelahiran anaknya diketahui oleh orang tua. Oleh karenanya pelaku meletakkan bayi yang baru ia lahirkan pada 1 lembar baju hitam dan membungkus bayinya kemudian memindahkan bayi tersebut ke dalam dos dan

membakar bayi tersebut bersamaan dengan sampah lainnya di tempat pembakaran sampah. Karena perbuatannya pelaku serta alat bukti di persidangan pelaku di ancam pidana dalam pasal 342 KUHP dan dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Kasus ini di putus melalui Putusan PN Poso Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjerat dan menjerat pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pelaku pada perkara yang diputus melalui Putusan PN Poso Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso ini merupakan seorang yang telah dewasa dan berakal. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan melihat pidana yang dijatuhkan maka perlu adanya tinjauan terkait penegakan hukum dalam Putusan PN Poso Nomor: 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso ini.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi fokus lain yang tak kalah penting. Dengan kata lain, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran bayi di Indonesia haruslah mendapat perhatian serius. Sehingga penegakannya dapat dilakukan dengan maksimal demi mencapai keadilan dan kepastian hukum. Lembaga Peradilan dan aparat penegak hukum, terutama hakim memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran bayi. Segala pertimbangan, baik pertimbangan dari segi filosofis, yuridis maupun sosiologis serta keputusan yang dibuat Majelis hakim dalam memutus perkara terkait pelaku pembakaran bayi akan berpengaruh terhadap penegakan hukum dari tindak pidana tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya tinjauan terkait penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran bayi akan menjadi suatu penelitian yang bermakna baik bagi dunia akademis maupun sebagai sumbangsih Pengetahuan guna pembangunan hukum nasional kedepannya. Selain dari segi krusialitas masalah penelitian yang akan dibahas, penelitian ini juga didukung dengan ketersediaan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti menyadari pentingnya pembahasan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran bayi. Oleh karena itu, dalam hal ini Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN BAYI” Pada Putusan PN Poso Nomor: 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso**”

B. Rumusan Masalah

Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, dapat dikatakan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran bayi, seperti yang disebutkan dalam Putusan PN Poso Nomor: 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso, yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam pertanyaan penelitian:

- a.** Menurut hukum perlindungan anak, bagaimana hukum mengatur pelaku pembakaran bayi?

- b. Berdasarkan Putusan PN Poso Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso, bagaimana pertimbangan hukum mengenai penahanan pelakupembakaran bayi?

C. Tujuan Penelitian

Dari Perumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana pembakaran bayi menurut hukum perlindungan anak
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran bayi pada Putusan PN Poso Nomor: 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso

D. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang melibatkan bayi sebagaikorban. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi studi lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan bayi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang hukum pidana secara keseluruhan,

khususnya tentang penegakan hukum pembakaran bayi. Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi tambahan tentang aturan tindak pidana pembakaran bayi sesuai dengan undang-undang perlindungan anak untuk menjerat pelaku serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran bayi terutama yang dilayangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. Toha, dkk. 2010, Metode Penelitian Edisi 2. Cet. 12. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Arrasid, Chainur. 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018, Teori-Teori Hukum. Setara Press, Malang.
- Fahlepi, Reza, Desember 2015, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional, Lex jurnalia Volume 12 Nomor 3
- Fuad Brylian, 1 Maret 2017, Pembunuhan Berencana, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten,
- Iim Fahimah, 1 Januari-Juni 2019 “Kewajiban Orang Tua terhadap Anaknya dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hawa
- Ismu Gunadi dan Junaedi Qiendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana
- Luh Dyah Ayu Sukma Bintari, 2014, “Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Baru Lahir Oleh Ibu Kandung Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Maramis, Frans. 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Cet. Pertama. Rajawali Pers, Jakarta.
- Pirmansya, Redi. Merta, M. Martindo dan Akbar, Tri Nugroho, 2021, “Penanggulangan Tindka Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (Infantiacide)”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Quistie 14, No. 1
- Pratama, R. dan Rahmayati, Irma, 2020, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya”, Jurnal Supremasi Hukum 16, No. 2.
- Purwanto, 1 Maret 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” Jurnal Idea Hukum Vol. 6,
- Putusan Pengadilan Negeri Poso Kelas IB Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso

- Rahardjo, Satjipto. 1987 Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru, Bandung.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Rajawali Press, Jakarta.
- Sahatjipto Rahardjo, 1987, Masalah Penegakkan Hukum, Bandung, Sinar Baru
- Soekanto, Soerjono. 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cet. Pertama. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, I. S. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Semarang, Bumi Aksara.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Cet. 2. Rajawali Pers, Depok.
- Suyono, Yoyok Ucok. 2019, Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP. Cet. Pertama. Utomo Press, Surabaya.